

DESAIN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2014

PERKA ANRI NO. 18 THN 2014, 96 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESAIN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor PER-1390/K/SU/2011, .Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor PER-687/K/D4/2012.
 - Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia diatur tentang pedoman bagi seluruh unit kerja dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan SPIP di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

CATATAN

- :
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2013.
 - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal diundangkan.
 - 90 halaman.

